

Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Tax Avoidance

Andry Sugeng¹, Endri Purnomo², Aris Budianto³

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen02645@unpam.ac.id², dosen02646@unpam.ac.id³

E-mail Korespondensi: dosen02507@unpam.ac.id¹

Submitted: 14th September 2025 | **Edited:** 28th November 2025 | **Issued:** 01th December 2025

Cited on: Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2025). Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Tax Avoidance. *KINERJA: Jurnal Manajemen Organisasi dan Industri*, 4(2), 196-206.

ABSTRACT

Tax avoidance has become an important issue as companies seek to maximize profits while complying with tax regulations, prompting increased attention to the factors that influence corporate tax behavior. Differences in ownership structure, risk preferences, marketing strategies, and firm characteristics may explain variations in tax avoidance practices across firms. This study aims to examine the effect of institutional ownership, firm risk, advertising expense, and firm size on tax avoidance, as well as to analyze whether firm size moderates the relationship between institutional ownership, firm risk, and advertising expense and tax avoidance. This research employs a quantitative approach using an associative research method. The study analyzes secondary data obtained from the financial statements of consumer non-cyclicals sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. A total of 18 companies were selected using purposive sampling. Panel data regression analysis and Moderated Regression Analysis (MRA) were used to test the hypotheses, with data processed using EViews 12. The results indicate that institutional ownership and firm risk do not have a significant effect on tax avoidance, while advertising expense and firm size have a significant effect on tax avoidance. Furthermore, the MRA results show that firm size does not moderate the effects of institutional ownership, firm risk, or advertising expense on tax avoidance.

Keywords: Tax Avoidance, Institutional Ownership, Firm Risk, Advertising Expense, Firm Size

PENDAHULUAN

Fenomena dalam pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik. Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapatkan sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan akan selalu berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah sendiri menginginkan pembayaran pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan (Pohan, 2019).

Peran pajak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah penting karena pajak merupakan sumber pemasukan utama yang mendukung pengeluaran negara (Chen, et al., 2020). Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib suatu negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan

usaha dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk keperluan negara tersebut. Sifatnya bersifat memaksa dan berdasarkan hukum, tanpa imbalan langsung, namun penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemungutan pajak negara termasuk dalam wajib pajak badan. Pajak adalah biaya atau pengeluaran yang harus dibayar oleh suatu usaha dan berdampak pada laba bersihnya. Perusahaan menginginkan beban pajak terutang seminimal mungkin untuk meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu, maka terjadilah perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah menimbulkan *theory agency* atau perbedaan kepentingan, dimana tujuan pemerintah adalah memaksimalkan jumlah pajak yang diterima negara untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, sedangkan tujuan perusahaan yaitu melakukan pembayaran pajak rendah agar laba yang diperoleh maksimal. Salah satu alat untuk menentukan kinerja pajak yaitu dengan perbandingan produk domestik bruto (PDB) suatu negara dan kuantitas penerimaan pajak disebut rasio pajak (*tax ratio*). Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik warga suatu negara membayar pajaknya.

Tabel 1: Tax Ratio

Tahun	Tax Ratio
2018	10,24%
2019	9,76%
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,38%

Sumber: www.bps.go.id, dalam (Liputan6.com, n.d.)

Indonesia mempunyai persentase pajak yang rendah dan bervariasi dari tahun ke tahun. Pandemi pada tahun 2020 menyebabkan penurunan rasio pajak secara signifikan karena (Covid-19). Pasca Covid-19 memang terjadi kenaikan kembali rasio pajak seperti pada tabel diatas.

Pemerintah telah menerapkan peraturan perpajakan dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak, namun masyarakat terus menggunakan celah untuk meminimalkan pendapatan mereka. Penghindaran pajak adalah strategi yang digunakan untuk mengecilkan laba. Hal ini disebabkan penghindaran pajak dimungkinkan oleh sistem *self-assessment* di Indonesia. Penghindaran pajak disebabkan oleh berbagai macam keadaan, antara lain tinggi nya tarif pajak, kurangnya informasi yang diberikan kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya, dan peraturan pemerintah yang belum cukup tegas (Mahmudi et al., 2023).

Menurut Fiskawati & Subagyo (2022), perusahaan memanfaatkan penghindaran pajak sebagai taktik untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar atas pendapatannya. Fenomena yang terjadi pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, terdapat indikasi penggunaan harga transfer sebagai bagian dari strategi penghindaran pajak. Dimana terlihat dari kinerja laba bersih PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang cukup baik, dengan peningkatan sebesar 4% dari kuartal pertama 2019 hingga kuartal pertama 2020, mencapai IDR 1,4 triliun. Namun, pada Mei 2020, saham PT. Indofood Sukses Makmur Tbk di Bursa Efek Indonesia (BEI) turun sebesar 6.67% menjadi IDR 5.600 per-saham, sementara saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. juga mengalami penurunan sebesar 6.98%

menjadi IDR 8.325 per-saham (Sari et al., 2022).

Dampak suatu perusahaan yang melakukan kegiatan penghindaran pajak menjadi topik utama dalam penelitian ini. Faktor kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan beban iklan serta ukuran perusahaan diperkirakan dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional akan mengawasi tindakan manajemen dengan tujuan memastikan efektivitas dan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Menurut Sihombing & Dalimunthe (2022), investor institusional dipandang sebagai cara yang efisien untuk mengawasi keputusan manajemen, berkat partisipasinya dalam keputusan strategis yang membuat perusahaan lebih awas terhadap upaya manipulasi laba. Perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki pengawasan kinerja manajemen yang ketat untuk memaksimalkan laba perusahaan (Sugeng et al., 2024).

Faktor kedua yaitu risiko perusahaan. Risiko perusahaan adalah suatu terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam operasi, keuangan atau reputasi perusahaan akibat faktor internal atau eksternal. Besar kecilnya risiko perusahaan menunjukkan sifat manajemen perusahaan. Manajemen perusahaan cenderung mengambil risiko akan berupaya memaksimalkan keuntungan perusahaan melalui praktik penghindaran pajak, meskipun hal ini dapat membawa risiko besar dimasa yang akan datang (Muhammad Ichsan Kamil & Masripah, 2022).

Faktor selanjutnya yaitu beban iklan. Beban iklan disebut suatu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mempromosikan suatu produknya kepada publik dengan melakukan periklanan. Menurut Diandra & Hidayat (2020), beban iklan merupakan pengeluaran yang dimaksudkan untuk menampilkan produk kepada masyarakat, mengadakan kegiatan pemasaran, dan meningkatkan citra perusahaan. Peningkatan biaya iklan ini berpengaruh pada penurunan pendapatan perusahaan, yang dapat mengurangi beban pajak yang wajib dibayarkan.

Faktor terakhir yang mempengaruhi tax avoidance adalah ukuran perusahaan, ukuran perusahaan merupakan ukuran yang di gunakan untuk menilai seberapa besar perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis diantaranya perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik, merancang tax planning yang lebih presisi untuk mencapai tax saving yang lebih maksimal, dengan salah satunya melakukan tax avoidance secara legal (Nursanti et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini ingin mengetahui pengaruh dari kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan beban iklan terhadap praktik tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi ini dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan teori keagenan merupakan suatu teori mengenai hubungan keagenan sebagai perjanjian antara manajemen sebagai (agent) dengan pemegang saham sebagai (principal). Teori ini menunjukkan masalah keagenan yang mungkin terjadi ketika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan principal yang biasanya menimbulkan konflik keagenan. Menurut Avianita & Fitria (2020), menjelaskan Agency theory yaitu kompromi agen dan prinsipal dalam manajemen suatu perusahaan. Manajer memiliki tanggung jawab secara moral sebagai agen untuk memberikan hasil yang baik sesuai dengan keinginan pihak pemegang saham. Pemegang saham memberikan kompensasi kepada manajer

sebagai yang telah menangani perusahaan. Landasan kewajiban pajak perusahaan untuk menghindari pajak adalah teori keagenan. Ketika tujuan pemegang saham sebagai principal dan manajer sebagai agent memiliki perbedaan, maka akan muncul konflik keagenan. Teori keagenan membahas potensi konflik antara stakeholder sebagai principal dan manajemen perusahaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak dalam menyajikan laporan keuangan karena terjadinya konflik antara agen dengan principal. Dalam kasus penghindaran pajak, mungkin terdapat konflik keagenan antara perusahaan dan pemerintah.

Teori Stakeholder (Stakeholders Theory)

Menurut Tahar & Rachmawati (2020), menyatakan bahwa teori stakeholder merupakan kegiatan perusahaan tidak hanya untuk kepentingan pemilik perusahaan, tetapi juga memperhitungkan dampaknya pada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan seperti pemangku kepentingan, konsumen, masyarakat, pemerintah dan pihak lainnya. Teori ini digunakan untuk menekankan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dengan memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan, perusahaan menjadi lebih terhubung dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam kebijakan dan keputusan, perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan lebih efektif dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Tax Avoidance

Menurut Pertiwi & Purwasih (2023), penghindaran pajak adalah tindakan dari manajemen yang dilakukan untuk menurunkan beban pajak akibat adanya kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dapat menyebabkan pendapatan dari pajak belum mencapai target (Arliani & Yohanes, 2023). Tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Biasanya tax avoidance dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loophole) ketentuan perpajakan suatu negara.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan suatu tanda yang menggambarkan jumlah saham yang dimiliki oleh berbagai entitas dan lembaga misalnya, seperti pemerintah, bank, perusahaan investasi perusahaan asuransi, serta kepemilikan institusi lainnya di suatu perusahaan (Sembiring & Fransiska, 2021). Apabila suatu perusahaan memiliki kepemilikan institusional yang besar, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk lebih efektif dalam memantau tindakan manajemen.

Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan mencerminkan tingkat ketidakpastian yang ditunjukkan oleh fluktuasi pendapatan yang dihasilkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Risiko ini umumnya diukur menggunakan deviasi standar pendapatan, yang menggambarkan seberapa besar variasi pendapatan dari nilai rata-ratanya. Semakin besar nilai deviasi standar pendapatan perusahaan, maka semakin tinggi tingkat risiko yang harus ditanggung perusahaan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal (Ayem & Tarang, 2022).

Beban Iklan

Beban iklan adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan periklanan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Pengeluaran ini digunakan untuk mempromosikan produk atau jasa kepada masyarakat luas, menarik minat

konsumen, serta memperluas pangsa pasar. Selain itu, beban iklan juga bertujuan untuk membangun, mempertahankan, dan meningkatkan citra perusahaan agar tetap kompetitif di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat (Diandra & Hidayat, 2020).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan. Pengukuran ukuran perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti total aset yang dimiliki, logaritma natural total aset (log size), nilai pasar saham, maupun indikator keuangan lainnya. Klasifikasi ukuran perusahaan ini penting karena mencerminkan kapasitas operasional, kekuatan finansial, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya dan menghadapi persaingan di lingkungan bisnis (Jogiyanto, 2017).

Kerangka Konseptual Penelitian

Kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme pengawasan yang penting dalam memastikan manajemen bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tekanan dari investor institusional dapat mengurangi praktik tax avoidance, meskipun efeknya dapat bervariasi tergantung kualitas pengawasan dan kebijakan internal perusahaan (Nisa dan Sugeng, 2024). Dengan demikian, kepemilikan institusional menjadi salah satu variabel penting dalam memprediksi perilaku penghindaran pajak perusahaan.

Selain kepemilikan institusional, faktor internal perusahaan seperti risiko perusahaan dan beban iklan juga dianggap berpengaruh terhadap tax avoidance. Risiko perusahaan mencerminkan ketidakpastian operasi dan fluktuasi pendapatan, yang dapat mendorong manajemen mengambil langkah-langkah strategis, termasuk penghindaran pajak, untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Widya Lestari et al., 2023). Beban iklan, sebagai pengeluaran operasional yang signifikan, dapat mengurangi laba kena pajak sehingga memberi ruang bagi praktik penghindaran pajak. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa karakteristik internal perusahaan berperan penting dalam menentukan strategi perpajakan yang diterapkan.

Ukuran perusahaan diasumsikan berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan, dan beban iklan terhadap tax avoidance. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya dan kapasitas informasi yang lebih besar untuk merancang strategi perpajakan yang optimal, tetapi juga menghadapi pengawasan publik yang lebih intens (Safitri dan Oktris, 2023; Ekawati dan Utami, 2024). Dengan demikian, pengujian moderasi ukuran perusahaan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variasi praktik tax avoidance di antara perusahaan, khususnya dalam industri yang sama dan periode penelitian tertentu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang diteliti (Sugiyono, 2019). Sampel penelitian terdiri dari 54 data observasi yang berasal dari 18 perusahaan sektor barang konsumen primer selama periode tiga tahun, yaitu dari 2021 hingga 2023. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan, sehingga hanya perusahaan yang memenuhi persyaratan penelitian yang dijadikan objek analisis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit untuk periode 2021–2023, yang diperoleh melalui

situs resmi Bursa Efek Indonesia (IDX) serta situs resmi masing-masing perusahaan. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dan uji MRA yang diolah menggunakan perangkat lunak Eviews-12. Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai pemoderasi.

HASIL PENELITIAN

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	ETR	INST	RISK	BI	UP
Mean	0.220780	0.714152	0.165831	0.049009	15.75781
Median	0.219750	0.805300	0.151700	0.033300	15.24120
Maximum	0.263900	0.925000	0.410200	0.185600	19.04440
Minimum	0.167600	0.199900	0.041200	0.011600	13.55120
Std. Dev.	0.022013	0.196993	0.094155	0.037404	1.710398
Skewness	-0.263910	-1.036272	1.042780	1.820727	0.573610
Kurtosis	3.126283	3.320961	3.408486	6.423504	2.049750
Observations	54	54	54	54	54

Sumber Output: Eviews 12, 2025

Penelitian ini memperoleh data dari 54 observasi. Variabel terkait dengan tax avoidance mempunyai rata-rata sebesar 0.2207 hanya sekitar 22,07% dari nilai effective tax rate dari seluruh perusahaan. variabel kepemilikan institusional mempunyai rata-rata sebesar 0.7141, ini merujuk pada umumnya perusahaan pada penelitian ini memiliki tingkat kepemilikan institusi yang cukup tinggi yaitu 71,41%. Selanjutnya risiko perusahaan mempunyai rata-rata senilai 0.1658 ini menunjukkan bahwa perusahaan didalam penelitian ini memiliki risiko dalam pengelolaannya 16,58%. Selain itu variabel beban iklan memiliki nilai rata-rata 0.0490 artinya biaya iklan hanya 4,90% dari penjualan. Terakhir yaitu, nilai rata-rata dari ukuran perusahaan adalah 15,75781.

Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
	C	0.100071	0.045919	2.179315	0.0341	
H1	INST	0.025344	0.023270	1.089159	0.2814	Tidak Berpengaruh
H2	RISK	-0.045274	0.043027	-1.052242	0.2979	Tidak Berpengaruh
H3	BI	0.268508	0.096899	2.771010	0.0079	Berpengaruh (+)
H4	UP	0.006153	0.002544	2.418976	0.0193	Berpengaruh (+)
H5	INST*UP	-0.025152	0.018744	-1.341822	0.1862	Tidak Memoderasi
H6	RISK*UP	0.019989	0.032455	0.615891	0.5410	Tidak Memoderasi
H7	BI*UP	-0.057971	0.075222	-0.770670	0.4448	Tidak Memoderasi
	Adjusted R-squared	0.177125				17,71%
	Sig F	0.022607				Model layak

Sumber Output: Eviews 12, 2025

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Nilai probabilitas kepemilikan institusional sebesar 0,2814 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai coefficient 0,025344. Maka dapat dikatakan H1

ditolak. Ini berarti kepemilikan institusional diyakini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham di suatu perusahaan oleh institusi. Perusahaan dengan persentase kepemilikan institusional yang tinggi akan memiliki pengawasan kinerja manajemen yang ketat untuk memaksimalkan laba perusahaan. Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional tidak akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Safangah & Nofryanti (2023), yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional yang bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan belum tentu mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas oportunistiknya dalam melakukan praktik tax avoidance. Hal ini dapat disebabkan oleh kualitas sumber daya dari pemilik institusional yang masih kurang. Memiliki persentase kepemilikan institusional yang besar tidak menjamin bahwa semua tindakan manajemen terkait penghindaran pajak diawasi atau dikendalikan dengan baik. Penghindaran pajak bisa terjadi jika kepemilikan institusional memberikan kendali kepada komisaris atas perusahaan.

Pengaruh Risiko Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis H2 menjelaskan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Nilai probabilitas risiko perusahaan sebesar 0,2979 yang berarti lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai coefficient -0,045274, Maka dapat dikatakan H2 ditolak. Ini berarti risiko perusahaan diyakini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Kaitan hasil dengan teori keagenan yaitu manajemen berperan sebagai (agen) yang cenderung bersifat risk averse biasanya tidak berani mengambil risiko tinggi, sehingga perusahaan cenderung menghindari penghindaran pajak kepada pemerintah (prinsipal). Akibatnya, tingkat penghindaran pajak lebih rendah dilakukan oleh suatu perusahaan ketika risiko yang dihadapi perusahaan kecil. Temuan penelitian ini sesuai dengan Moeljono (2020), yang menunjukkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Beban Iklan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis H3 dapat dijelaskan bahwa beban iklan berpengaruh terhadap tax avoidance. Nilai probabilitas beban iklan sebesar 0,0079 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai coefficient 0,268508. Maka dapat dikatakan H3 diterima. Ini berarti beban iklan diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Kaitan hasil dengan teori keagenan yaitu manajemen berperan sebagai (agen) memiliki peran intensif untuk meningkatkan beban iklan, sehingga manajemen mempertahankan reputasinya dihadapan publik dan pemerintah (prinsipal). Dalam hal ini, menunjukkan bahwa beban iklan yang lebih tinggi dapat dimaksudkan untuk mengurangi beban pajak. Perusahaan menggunakan iklan selain membangun citra merek dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat juga dapat dipergunakan untuk mengurangi beban pajak mereka. Temuan penelitian ini sesuai dengan Wijaya & Ramadani (2020), yang menunjukkan beban iklan berpengaruh secara positif terhadap tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Hasil pengujian hipotesis H4 dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Nilai probabilitas Ukuran perusahaan sebesar 0,0193 yang berarti lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 dan nilai coefficient 0,006153. Maka dapat dikatakan H4 diterima. Ini berarti ukuran perusahaan diyakini memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Kinerja perusahaan akan dimaksimalkan untuk mengakumulasi profit sebesar-besarnya, termasuk dengan cara

melakukan praktik tax avoidance. Ukuran perusahaan melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Olehnya itu, perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik, merancang tax planning yang lebih presisi untuk mencapai tax saving yang lebih maksimal, dengan salah satunya melakukan tax avoidance secara legal. Pada akhirnya, perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih maksimal pula. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan maka akan berbanding lurus dengan praktik tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Asih & Darmawati (2022) dan Nursanti et al., (2023) yang menyatakan Semakin besar total aset perusahaan, maka ukuran perusahaan juga akan semakin besar, sehingga tiap kenaikan ukuran perusahaan akan meningkatkan penghindaran atas pajak.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) dapat diketahui bahwa nilai probabilitas kepemilikan institusional yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan sebesar 0,1862 di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikannya sebesar 0,05 ($0,1862 > 0,05$) dengan nilai coefficient bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan H5 ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan kepemilikan institusional dengan tax avoidance. Menurut Muzakir (2022), kepemilikan institusional menunjukkan adanya suatu kepemilikan yang bersifat komparatif, karena kepemilikan saham merupakan sumber kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung atau menentang manajemen, maka kehadiran kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong perbaikan dan pengawasan, sehingga lebih optimal bagi kinerja manajemen. Ukuran perusahaan melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Olehnya itu, perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik. Persentase kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas manajemen, sehingga mencegah manajemen melakukan perilaku yang merugikan diri sendiri seperti praktik penghindaran pajak tanpa harus melihat aset perusahaan besar atau kecil.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Risiko Perusahaannya terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) dapat diketahui bahwa nilai probabilitas risiko perusahaan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan sebesar 0,5410 di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikannya sebesar 0,05 ($0,5410 > 0,05$) dengan nilai coefficient bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan H5 ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan risiko perusahaan dengan tax avoidance. Risiko perusahaan muncul saat perusahaan mengambil keputusan operasional yang mempertimbangkan kepentingannya. Menurut Rizky & Puspitasari (2020), kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat menunjukkan apakah pimpinan perusahaan mempunyai karakter pengambil risiko atau menghindari risiko. Ukuran perusahaan melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Olehnya itu, perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik. Dalam penelitian ini dimana perusahaan sektor konsumen primer walaupun memiliki total aset yang tinggi tetapi tidak mampu memoderasi hubungan risiko perusahaan terhadap tax avoidance. Eksekutif yang bersifat risk averse (menghindari kerugian) lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan, dengan tujuan menghindari risiko yang besar termasuk dalam melakukan

penghindaran pajak walaupun total aset mereka tinggi. Temuan penelitian ini sesuai dengan Kamil & Masripah (2022), yang menunjukkan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan Memoderasi Hubungan Beban Iklan terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) dapat diketahui bahwa nilai probabilitas beban iklan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan sebesar 0,4448 di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikannya sebesar 0,05 ($0,4448 > 0,05$) dengan nilai coefficient bernilai negatif, sehingga dapat disimpulkan H_5 ditolak, artinya ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan beban iklan dengan tax avoidance. Beban iklan merupakan suatu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan periklanan dengan mempromosikan produk kepada masyarakat, mengadakan kegiatan pemasaran dan meningkatkan citra perusahaan Diandra & Hidayat (2020). Peningkatan biaya iklan ini berpengaruh pada penurunan pendapatan perusahaan, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Ukuran perusahaan melambangkan besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan. Olehnya itu, perusahaan yang besar cenderung untuk terus melakukan akumulasi dengan bekerja secara sistemik. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan beban iklan terhadap tax avoidance. Peningkatan biaya iklan atau promosi dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yang pada akhirnya dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset tinggi maupun tidak, memandang biaya iklan bukanlah sebagai upaya mengurangi beban pajak, melainkan diperuntukkan untuk mempromosikan produknya kepada masyarakat dan meningkatkan citra perusahaan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Diyani & Rahman (2022) yang menyatakan ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan beban iklan terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik tax avoidance pada perusahaan sektor konsumen primer lebih dipengaruhi oleh strategi internal perusahaan, seperti pengelolaan beban iklan dan skala operasi (ukuran perusahaan), dibandingkan oleh faktor kepemilikan institusional maupun risiko perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa tekanan dari pemegang saham institusional atau fluktuasi risiko perusahaan tidak selalu mendorong manajemen untuk mengubah kebijakan perpajakan secara signifikan. Implikasi dari temuan ini adalah perusahaan memiliki otonomi yang cukup besar dalam merancang strategi perpajakan, dan pengawasan institusional atau karakteristik risiko tidak secara otomatis membatasi tindakan manajemen terkait penghindaran pajak. Bagi regulator, hal ini menegaskan perlunya penguatan aturan dan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif agar praktik tax avoidance tetap berada dalam koridor hukum dan etika pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan yang positif berpengaruh terhadap tax avoidance menunjukkan bahwa perusahaan besar cenderung memanfaatkan kapasitas sumber daya dan kompleksitas operasionalnya untuk merencanakan strategi perpajakan yang lebih optimal. Namun, ukuran perusahaan yang besar ternyata tidak mampu memoderasi hubungan kepemilikan institusional, risiko perusahaan, maupun beban iklan terhadap tax avoidance. Artinya, keberadaan aset besar atau skala operasi yang luas tidak selalu membuat perusahaan lebih efektif dalam mengelola pengaruh variabel lain terhadap perilaku penghindaran pajak. Secara praktis, hal ini menyiratkan bahwa pengawasan manajemen dan kebijakan pajak harus tetap diperkuat melalui kombinasi strategi

internal perusahaan dan intervensi eksternal dari otoritas pajak untuk mencapai tujuan kepatuhan dan transparansi perpajakan yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliani, R., & Yohanes. (2023). Pengaruh perbedaan kepentingan wajib pajak dan pemerintah terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 15–27.
- Asih, D., & Darmawati, I. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 19(2), 145–157.
- Avianita, R., & Fitria, A. (2020). Agency theory dalam pengelolaan perusahaan dan implikasinya terhadap kinerja manajemen. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 5(2), 101–112.
- Ayem, S., & Tarang, D. A. (2022). Pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 245–258.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2020). *Are family firms more tax aggressive than non-family firms?* *Journal of Financial Economics*, 95(1), 41–61.
- Diandra, A. A., & Hidayat, R. (2020). Pengaruh beban iklan, leverage, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 112–123.
- Diyani, N., & Rahman, A. (2022). Peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi terhadap hubungan beban iklan dan tax avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 77–88.
- Ekawati, S., & Utami, W. (2024). The influence of leverage, profitability, and liquidity on tax avoidance with institutional ownership as a moderating variable. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(2), 45–56.
- Fiskawati, F., & Subagyo, S. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan corporate governance terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 45–58.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Teori portofolio dan analisis investasi* (Edisi ke-11). Yogyakarta: BPFE.
- Kamil, M. I., & Masripah. (2022). Pengaruh risiko perusahaan dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 6(1), 33–47.
- Mahmudi, M., Setiawan, D., & Pratama, A. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(2), 201–215.
- Moeljono, M. (2020). Analisis pengaruh risiko perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 99–110.
- Muhammad Ichsan Kamil, & Masripah. (2022). Pengaruh risiko perusahaan dan karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Perpajakan*, 6(1), 33–47.
- Muzakir, M. (2022). Kepemilikan institusional dan kinerja manajemen: Implikasi terhadap pengawasan perusahaan. *Jurnal Akuntansi Modern*, 14(1), 56–68.
- Nisa, H. K., & Sugeng, A. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan beban iklan terhadap tax avoidance. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1(3), 1008–1028.
- Nursanti, N., Wahyuni, S., & Pramono, H. (2023). Ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 77–90.

- Pertiwi, D. A., & Purwasih, D. (2023). Tax avoidance dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(1), 55–69.
- Pohan, C. A. (2019). *Manajemen perpajakan: Strategi perencanaan pajak dan bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati, N., & Putra, A. (2022). Determinants of corporate tax avoidance: Evidence from Indonesian manufacturing firms. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), 67–78.
- Rizky, R., & Puspitasari, E. (2020). Pengaruh karakter pengambil risiko terhadap kebijakan perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 123–134.
- Safangah, S., & Nofryanti, R. (2023). Kepemilikan institusional dan pengaruhnya terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 10(1), 44–56.
- Safitri, R. S., & Oktris, L. (2023). The effect of institutional ownership, leverage, and liquidity on tax avoidance with company size as a moderating variable. *Saudi Journal of Economics and Finance*, 7(4), 220–231.
- Sari, D. P., Putri, A. R., & Lestari, E. (2022). Indikasi praktik transfer pricing sebagai strategi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(1), 89–102.
- Sembiring, E. R., & Fransiska, R. (2021). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengawasan manajemen perusahaan. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 89–102.
- Sihombing, M., & Dalimunthe, A. R. (2022). Kepemilikan institusional dan pengawasan manajemen terhadap praktik penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 14(2), 134–148.
- Sugeng, S., Rahmawati, R., & Putra, Y. A. (2024). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja dan penghindaran pajak perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 28(1), 55–68.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tahar, A., & Rachmawati, R. (2020). Stakeholder theory dan implementasinya dalam tata kelola perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(1), 1–12.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62.
- Widya Lestari, H., Subiyantoro, E., & Pangastuti, D. A. (2023). Ukuran perusahaan dan tax avoidance: Peran moderasi kepemilikan institusional. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(2), 180–190.
- Wijaya, D., & Ramadani, T. (2020). Beban iklan dan pengaruhnya terhadap tax avoidance pada perusahaan publik. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 17(2), 99–110.